



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 0005 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
REVITALISASI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN NASIONAL.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang konstruktif dan strategis dalam membantu optimalisasi pendanaan keolahragaan nasional melalui pembentukan kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendanaan Keolahragaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN NASIONAL.**

**PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Revitalisasi Pendanaan Keolahragaan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja Pendanaan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>INSTANSI</b>
1	Alfitra Salamm	Pengarah	Kementerian Pemuda dan Olahraga
2.	Reydonbyzar Moenek	Pengarah	Kementerian Dalam Negeri
3.	Andin Hadiyanto	Pengarah	Kementerian Keuangan
4.	Pandu Jayanto	Pengarah	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5	Anggito Abimanyu	Ketua	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6	Sriyono	Sekretaris	Kementerian Pemuda dan Olahraga
7	Ach Bakir Al Afif Haq	Anggota	Kementerian Dalam Negeri
8	Wartanto	Anggota	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9	Gunawan Setiyaji	Anggota	Kementerian Keuangan
10	Nurhidayat	Anggota	Kementerian Keuangan
11	Fajar Yudisiawan	Anggota	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12	Indra Allen	Anggota	Konsultan Hukum

- KEDUA** : Pokja Pendanaan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA**, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi regulasi-regulasi yang terkait dengan dukungan pendanaan keolahragaan yang bertentangan dan/atau tidak harmonis dengan kebijakan pendanaan keolahragaan nasional;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan sekaligus masukan yang *konstruktif* untuk penyempurnaan regulasi yang bertentangan dengan kebijakan pendanaan keolahragaan nasional;
  - c. merumuskan kebijakan strategis terkait langkah-langkah dalam melakukan revitalisasi pendanaan keolahragaan nasional;
  - d. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan keolahragaan guna meminta penjelasan dalam rangka revitalisasi pendanaan; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan revitalisasi pendanaan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Pokja Pendanaan bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Pokja Pendanaan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**



**IMAM NAHRAWI**